

DISERTASI
REKONSTRUKSI KEWENANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM ERA REFORMASI BERBASIS HUKUM PROGRESIF



Diajukan untuk memenuhi persyaratan Ujian Promosi Doktor
(Ujian Terbuka) Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Ah. Mujib Rohmat

NIM : PDIH.03.VII.15.0378

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ah. Mujib Rohmat, M.H

NIM : PDIH. 03.VII.15.0379

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Rekonstruksi Kewenangan Majelis permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi Berbasis Hukum Progresif”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Oktober 2018

Yang menyatakan,

A green and yellow postage stamp with the text "NETERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the value "5000" at the bottom. The stamp number "1FAFF303890792" is visible. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. Ah. Mujib Rohmat, M.H


HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR CO-PROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama

Tanda Tangan

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum



Co-Promotor : Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H



Judul naskah Disertasi :

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DALAM ERA REFORMASI BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM ERA REFORMASI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Oleh:

Drs. AH. Mujib Rohmat, M.H

PDIH. 03.VII.15.0379

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini


Semarang, Oktober 2018

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum.
NIDN: 06-0503-6205



CO-PROMOTOR



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

MOTTO

Jadikan hukum sebagai panglima

Perjuangkan dengan serius

Wujudkan keadilan hukum dengan menempatkan diri sebagai teladannya

Hukum pasti butuh aturan

Tetapi lebih dari itu, butuh keteladanan

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada:

Orang tua: almarhum Bapak Rohmat dan almarhumah Ibu Chomsiyah,

Mertua: almarhum Bapak H. Abdul Qadir dan almarhumah Ibu Hj. Nurjannah,

Istri: Dra. Hj. Siti Marhamah, M.A.,

Anak: dr. Rizqa Rozaqtania dan dr. Ayu Fitria Rahmawati,

Menantu: Sandro dan Tiar

Cucu: Jihan Kamila Siregar dan Raja Mohammad Azhar Siregar,

para guru, dosen, kiai,

para santri,

Sahabat-sahabat Himasal,

Teman-teman Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI.

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirrahim

Assalamu'aikum w .w.

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **Rekonstruksi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era Reformasi Berbasis Hukum Progresif** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Ilmu Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan, bantuan, dan bimbingan dan arahan berbagai pihak, mustahil penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Ir. Prabowo Setiawan, M.T., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Promotor yang telah membimbing dengan penuh ketekunan, kecermatan, dan kesabaran sehingga disertasi ini dapat selesai.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Co-Promotor yang telah membimbing dengan penuh semangat, cermat, dan sabar sehingga disertasi ini dapat selesai.

4. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program S3 Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang banyak memberi motivasi dan semangat agar kami dapat segera menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
5. Para dosen di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuan kepada kami dan ilmu-ilmu tersebut sangat bermanfaat ketika kami menyusun disertasi ini.
6. Para narasumber Bapak Dr. Andi Mattalatta, S.H., M.H., Ir. Rambe Kamarul Zaman, M.Si, Bapak Ir. Rully Chairul Azwar dan Bapak Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. yang bersedia diwawancarai di tengah-tengah kesibukan.
7. Orang tua kami, almarhum Bapak Rohmat dan almarhumah Ibu Chomsiyah yang telah membimbing kami dengan ilmu agama sebagai bekal mengarungi kehidupan serta memupuk semangat hidup dan optimisme dan senantiasa mendoakan kami.
8. Mertua kami, almarhum Bapak H. Abdul Qadir dan almarhumah Ibu Hj. Nurjannah yang telah membimbing kami dalam mengarungi kehidupan berumah tangga .
9. Istri tercinta Dra. Hj. Siti Marhamah, M.A., yang dengan setia selalu mendampingi kami dalam suka dan duka dalam meniti hidup serta terus menerus memberi semangat, dukungan agar kami dapat menyelesaikan studi S3 dan disertasi ini.
10. Dua anak tercinta: dr. Rizqa Rozaqtania dan dr. Ayu Fitria Rahmawati yang sering mengingatkan dan memberi semangat agar kami segera menyelesaikan disertasi.
11. Dua menanti tersayang: Sandro dan Tiar yang memberikan kasih sayangnya kepada anak kami dan cucu kami.

12. Cucu tersayang: Jihan Kamila Siregar dan Raja Mohammad Azhar Siregar yang selalu menjadi penyemangat hidup kami.
13. Teman-teman di Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI yang sering mengingatkan agar kami segera menyelesaikan disertasi ini dan menjadi teman diskusi yang kritis.
14. Para kiai, dosen, dan guru kami yang telah mengajarkan akhlakul karimah dan ilmu sebagai pedoman kami mengarungi kehidupan.
15. Para santri yang menekuni ilmu di pesantren-pesantren.
16. Teman-teman seperjuangan kami di organisasi Himasal.
17. Teman-teman satu angkatan di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang terus memberi semangat dan berbagi pengalaman dan ilmu dalam suasana kekeluargaan dan persahabatan.
18. Para staf di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang banyak membantu secara sungguh-sungguh dan memperlancar semua urusan perkuliahan dan penyelesaian disertasi ini.
19. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan disertasi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat terbuka adanya masukan, saran, dan kritik dari berbagai pihak. Akhir kalam, penulis berharap disertasi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara dengan topik mengenai MPR.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith tharieq.

Wassalamu 'alaikum w. w.

Semarang, Oktober 2018

Penulis

Ah. Mujib Rohmat

PDIH.03.VII.15.0378